

**KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM  
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

2 Januari 2025

INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL  
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SESUAI DENGAN  
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN No. 14/POJK.04/2019

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING  
UNTUK DIBACA DAN DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM  
PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk ("**Perseroan**")

Jika Anda mengalami kesulitan untuk memahami informasi sebagaimana tercantum dalam  
Keterbukaan Informasi ini, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan perantara perdagangan  
efek, manajer investasi, penasehat hukum, akuntan publik atau penasehat profesional  
lainnya.



## PT Transcoal Pacific Tbk

Kegiatan Usaha Utama:  
Pelayaran dan Pengangkutan Barang

Kantor Pusat  
Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta  
Indonesia

Telp: (62-21) 2994 1389, Fax : (62-21) 2994 – 1886

E mail : [corporate.secretary@transcoalpacific.com](mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com)

Website: <http://www.transcoalpacific.com>

DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN BAIK SECARA SENDIRI-SENDIRI MAUPUN  
BERSAMA-SAMA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN  
KELENGKAPAN INFORMASI SEBAGAIMANA DIUNGKAPKAN DI DALAM KETERBUKAAN  
INFORMASI INI, DAN SETELAH MELAKUKAN PENELITIAN SECARA SEKSAMA,  
MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN KEYAKINAN MEREKA TIDAK ADA  
FAKTA PENTING MATERIAL YANG TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM  
KETERBUKAAN INFORMASI INI SEHINGGA MENYEBABKAN INFORMASI YANG DIBERIKAN  
DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

Handwritten signature or initials.

## BAB I – DEFINISI DAN SINGKATAN

- Bursa Efek Indonesia atau BEI : Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, dalam hal ini yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, berkedudukan di Jakarta, dimana Saham Perseroan dicatatkan.
- Direksi : Para anggota Direksi Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi diumumkan.
- Entitas Anak Perseroan : Perusahaan yang sahamnya dimiliki secara langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan lebih dari 50% atau apabila Perseroan memiliki kurang dari 50% saham dengan hak suara namun Perseroan memiliki kemampuan untuk mengendalikan perusahaan tersebut
- Hari Bursa : Hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai hari Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari lain yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
- Keterbukaan Informasi : Informasi-informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini yang dilaksanakan dalam rangka pemenuhan ketentuan POJK 14/2019 dan POJK 15/2020
- Komisaris : Anggota Dewan Komisaris Perseroan yang sedang menjabat saat Keterbukaan Informasi ini diumumkan.
- Masyarakat : Perorangan dan/atau badan-badan dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di luar negeri yang menjadi pemegang saham Perseroan.
- OJK : Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan badan pengganti Bapepam-LK yang mulai berlaku sejak tanggal 31 Desember 2012).
- Pemegang Saham Perseroan : Para Pemegang Saham Perseroan yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek, PT Adimitra Jasa Korpora.

- Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A : Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia Nomor: Kep-00101/BEI/12-2021 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat, yang diterbitkan dan diberlakukan tanggal 21 Desember 2021.
- POJK 9/2018 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 9/POJK.04/2018 tanggal 27 Juli 2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- POJK 42/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
- POJK 17/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material Dan Perubahan Kegiatan Usaha.
- POJK 14/2019 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2015 Tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- POJK 15/2020 : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka
- Rp : Mata uang Negara Republik Indonesia.
- Rencana Penambahan Modal : Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu atau disingkat dengan PMTHMETD.
- UUPM : Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang- Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.
- UUPT : Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana telah diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.
- UUP2SK : Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan.

q 3 2 P

## BAB II – PENDAHULUAN

Informasi sebagaimana tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini dibuat dalam rangka pemenuhan kewajiban Perseroan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Rencana Penambahan Modal yang akan dilakukan oleh Perseroan.

Merujuk pada POJK No. 14/2019, maka bersama ini Direksi Perseroan berencana untuk melakukan penambahan modal dengan jumlah sebanyak-banyaknya 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham atau 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yaitu 5.000.000.000 (lima miliar) lembar saham, yang tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, Akta tersebut telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0206489 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0059665.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021. Jumlah maksimal saham yang akan diterbitkan tidak akan mengalami perubahan dengan tetap mengacu pada jumlah saham maksimal yang dapat dikeluarkan oleh Perseroan berdasarkan Pasal 8C POJK 14/2019.

Anggaran dasar Perseroan yang tercantum dalam Akta No. 5 tanggal 29 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-AH.01.03-0206489 tanggal 31 Maret 2021 dan telah didaftarkan dalam daftar perseroan No. AHU-0059665.AH.01.11 Tahun 2021 tanggal 31 Maret 2021 dan Akta No. 6 tanggal 19 September 2024 yang dibuat dihadapan Rahayu Ningsih, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sesuai dengan surat No. AHU-0060607.AH.01.02.TAHUN 2024 tanggal 25 September 2024 merupakan perubahan anggaran dasar terakhir yang sama dengan yang diungkapkan oleh Perseroan dalam Pengumuman RUPS tanggal 28 November 2024.

Rencana Penambahan Modal Perseroan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, UUPT, UUPM, UUP2SK Peraturan OJK yang relevan, dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A, serta tidak bertentangan dengan perjanjian-perjanjian yang sebelumnya telah dilakukan oleh Perseroan. Berdasarkan peraturan dan perundangan yang berlaku, rencana ini membutuhkan persetujuan Pemegang Saham Independen melalui RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025.

Terkait dengan calon pemodal, saat ini Perseroan belum memiliki calon pemodal yang pasti untuk Rencana Penambahan Modal ini termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan, sehingga Perseroan belum dapat mengungkapkan keterangan terkait calon pemodal pada Keterbukaan Informasi ini. Namun apabila di kemudian hari keterangan mengenai calon pemodal telah dapat diungkapkan, Perseroan akan mengungkapkan keterangan mengenai calon pemodal melalui pengumuman keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 14/2019.

Sampai dengan saat ini Perseroan tidak menerima baik tertulis maupun lisan, langsung maupun tidak langsung terkait keberatan maupun pertentangan dari pihak manapun sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal yang akan dilakukan oleh Perseroan.

1 36 2

Perseroan akan memastikan bahwa kondisi tersebut masih akan tetap relevan sampai dengan dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Keterbukaan Informasi ini. Dalam hal Perseroan menerima keberatan dari pihak-pihak tertentu terkait dengan Rencana Penambahan Modal, maka Perseroan akan mengungkapkan informasi tersebut secara transparan dalam Keterbukaan Informasi dan akan mengambil langkah tindak lanjut yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Saat ini Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara baik di Pengadilan maupun sengketa lain di luar Pengadilan. Selain itu Perseroan tidak pernah menerima somasi, baik yang dapat berpotensi menjadi perkara yang mungkin dapat berpengaruh terhadap kelangsungan usaha atau operasional Perseroan secara keseluruhan, termasuk untuk Rencana Penambahan Modal yang direncanakan.

Tidak ada Penambahan Modal yang telah dilakukan Perseroan sebelumnya, termasuk penambahan modal dalam rangka ESOP (*Employee Stock Ownership Plan*) maupun MSOP (*Management Stock Ownership Plan*). Sampai dengan dikeluarkannya Keterbukaan Informasi ini, Perseroan tidak merealisasikan pelaksanaan penambahan modal yang telah diperoleh berdasarkan persetujuan pemegang saham pada tanggal 6 Januari 2023. Hal ini dikarenakan tidak adanya calon pemodal.

Penerbitan saham baru dalam Rencana Penambahan Modal ini, Perseroan akan menawarkan kepada calon investor dengan syarat-syarat dan harga yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku termasuk ketentuan di bidang pasar modal.

### **BAB III – URAIAN MENGENAI RENCANA PENAMBAHAN MODAL**

Berikut ini adalah keterangan atau gambaran sehubungan dengan pelaksanaan Rencana Penambahan Modal yang akan dilakukan Perseroan:

#### **A. ULASAN MENGENAI TRANSAKSI**

##### **1. Alasan dan Latar Belakang**

Rencana Penambahan Modal ini dilaksanakan untuk memperkuat, mengembangkan dan mendorong pertumbuhan usaha Perseroan serta untuk mewujudkan visi Perseroan, yaitu menjadi penyedia jasa angkutan laut dan logistik terbaik dan terpercaya di Indonesia. Dengan dilaksanakannya Transaksi ini, diharapkan juga akan dapat meningkatkan daya saing dan pendapatan Perseroan, serta memberikan manfaat yang positif bagi pelanggan dan seluruh pemangku kepentingan.

Mengingat pertumbuhan dan kinerja Perseroan yang positif dari tahun ke tahun, Perseroan menimbang bahwa memperkuat struktur permodalan dan keuangan dalam kegiatan berusahnya adalah salah satu hal yang penting untuk dilakukan.

##### **2. Tujuan atau Manfaat Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal Terhadap Perseroan**

Tujuan atau manfaat yang dapat diperoleh Perseroan dari pelaksanaan Rencana Penambahan Modal, antara lain adalah sebagai berikut:

A 26 2/12

- a. Struktur permodalan dan keuangan meningkat menjadi lebih baik;
- b. Mendapatkan tambahan dana yang dapat digunakan untuk memperkuat permodalan, pengembangan usaha, dan pertumbuhan perusahaan;
- c. Jumlah saham beredar Perseroan akan bertambah yang akan meningkatkan likuiditas perdagangan saham Perseroan; dan
- d. Diversifikasi sumber pendanaan Perseroan dari pasar modal selain dari fasilitas pinjaman bank.

### 3. Kegiatan Usaha Perseroan

Kegiatan usaha Perseroan berdasarkan Anggaran Dasar adalah bergerak dalam bidang usaha pelayaran, dan kegiatan usaha Perseroan berdasarkan KBLI adalah:

#### Kegiatan Usaha Utama

##### -50131 - ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG UMUM

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang umum melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

##### -50133 - ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang dengan menggunakan kapal laut yang dirancang secara khusus untuk mengangkut suatu jenis barang tertentu, seperti angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, bahan bakar minyak, minyak bumi, hasil olahan, LPG, LNG dan CNG, ikan dan sejenisnya. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

##### -50141 - ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG UMUM

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan barang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayari trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

##### -50142 - ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI UNTUK BARANG KHUSUS

Kelompok ini mencakup usaha angkutan laut internasional untuk barang khusus, contohnya angkutan barang berbahaya, limbah bahan berbahaya dan beracun, termasuk ikan dan sejenisnya. Angkutan laut khusus dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia dengan kondisi dan persyaratan kapalnya disesuaikan dengan jenis kegiatan usaha pokoknya serta untuk melayani trayek tidak tetap dan tidak teratur atau tramper antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri. Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

9 26 2 12

**-50111 - ANGKUTAN LAUT DALAM NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan dalam negeri dengan pelayanan angkutan laut yang dilakukan dengan trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal dan menyebutkan pelabuhan singgah, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk kegiatan kapal penumpang yang dioperasikan perusahaan pemerintah dan swasta lainnya, serta usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya. operatornya.

**-50121 - ANGKUTAN LAUT LUAR NEGERI LINER DAN TRAMPER UNTUK PENUMPANG**

Kelompok ini mencakup usaha pengangkutan penumpang melalui laut dengan menggunakan kapal laut antarpelabuhan di Indonesia dengan pelabuhan di luar negeri dengan melayani trayek secara tetap dan teratur (liner) dengan berjadwal, atau trayek tidak tetap dan tidak teratur (tramper). Termasuk usaha persewaan angkutan laut berikut operatornya.

**-50122 - AKTIVITAS PELAYANAN KEPELABUHANAN LAUT**

Kelompok ini mencakup kegiatan usaha pelayanan kepelabuhanan laut, yang berhubungan dengan angkutan perairan untuk penumpang, hewan atau barang, seperti pengoperasian fasilitas terminal misalnya pelabuhan dan dermaga, navigasi, pemeriksaan barang muatan dalam kargo dan/atau peti kemas dengan menggunakan sumber radiasi pengion (zat radioaktif dan pembangkit radiasi pengion), pelayaran dan kegiatan berlabuh, jasa penambatan, jasa pemanduan dan penundaan.

**-52229 - AKTIVITAS PENUNJANG ANGKUTAN PERAIRAN LAINNYA**

Kelompok ini mencakup kegiatan navigasi, pelayaran dan kegiatan berlabuh, kapal lighterage, kegiatan salvage/pekerjaan bawah air (PBA), kegiatan mercusuar, operasi penguncian jalur air dan lain-lain, termasuk kapal Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) dan Floating, Storage and Offloading (FSO) dan jasa penunjang angkutan perairan lainnya.

**-09900 - AKTIVITAS PENUNJANG PERTAMBANGAN DAN PENGGALIAN LAINNYA**

Kelompok ini mencakup jasa penunjang atas dasar balas jasa atau kontrak, yang dibutuhkan dalam kegiatan pertambangan golongan pokok 05, 07, dan 08, seperti jasa eksplorasi misalnya dengan cara tradisional seperti mengambil contoh bijih dan membuat observasi geologi, jasa pemompaan dan penyaluran hasil tambang dan jasa percobaan penggalian dan pengeboran ladang atau sumur tambang.

1 8 i P

## Kegiatan Usaha Penunjang.

### -33151 - REPARASI KAPAL, PERAHU DAN BANGUNAN TERAPUNG

Kelompok ini mencakup jasa reparasi dan perawatan alat angkutan dalam golongan 301, seperti jasa reparasi dan perawatan kapal, perahu, kapal pesiar, kapal atau perahu untuk keperluan rekreasi dan olahraga dan sejenisnya. Termasuk usaha jasa reparasi dan perawatan dan modifikasi bangunan lepas pantai.

### -52225 - AKTIVITAS PENGELOLAAN KAPAL

Kelompok ini mencakup kegiatan jasa pengelolaan kapal di bidang teknis kapal meliputi perawatan, persiapan docking, penyediaan suku cadang, perbekalan, pengawakan, pengurusan asuransi dan pengurusan sertifikasi kelautan kapal.

### -39000 - AKTIVITAS REMEDIASI DAN PENGELOLAAN LIMBAH DAN SAMPAH LAINNYA

Kelompok ini mencakup usaha jasa pembersihan dan pengelolaan sampah lainnya oleh pemerintah dan swasta, seperti dekontaminasi tanah dan air tanah di tempat yang terkena polusi, baik in situ dan ex situ, menggunakan metode mekanik, kimia atau biologi, dekontaminasi tempat atau pabrik industri, termasuk tempat dan penanaman nuklir, dekontaminasi dan pembersihan air permukaan akibat polusi, contoh karena terkumpulnya polutan atau karena bahan kimia, pembersihan minyak yang jatuh dan polusi lain pada tanah, air permukaan, di samudera dan laut, termasuk pesisir pantai, pengurangan asbes, cat dan penyemprotan kuman dan usaha jasa kebersihan lainnya yang sejenis.

### -46100 - PERDAGANGAN BESAR ATAS DASAR BALAS JASA (FEE) ATAU KONTRAK

Menjalankan usaha agen yang menerima komisi, perantara (makelar), pelelangan, dan pedagang besar lainnya yang memperdagangkan barang barang di dalam negeri, laut negeri atas nama pihak lain. Kegiatannya antara lain agen komisi, broker barang dan seluruh perdagangan besar lainnya yang menjual atas nama dan tanggungan pihak lain, kegiatan yang terlibat dalam penjual dan pembelian bersama atau melakukan transaksi atas nama perusahaan. Termasuk melalui internet, dan agen yang terlibat dalam perdagangan seperti bahan baku pertanian, binatang hidup, bahan baku tekstil dan barang setengah jadi, bahan bakar, bijih tembakau, tekstil, pakaian, bulu, alas kaki, dan barang dari kulit, kayu-kayuan dan bahan bangunan, mesin termasuk mesin kantor dan computer, perlengkapan industri, kapal pesawat, furnitur, barang keperluan rumah tangga dan perangkat keras, kegiatan perdagangan besar rumah pelelangan. Tidak termasuk kegiatan perdagangan besar mobil dan sepeda motor, dimasukkan dalam golongan 451 sampai dengan 454.

Namun kegiatan usaha yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah jasa pelayaran dan pengangkutan, dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

#### a. Jasa Long Hauling

Layanan angkutan laut menggunakan kapal tongkang berukuran 300-395 kaki baik milik sendiri maupun sewa dari pihak ketiga, dengan rute pengangkutan ke seluruh penjuru Indonesia.

9 30 22



- b. **Jasa Floating Terminal Station/Floating Crane**  
Layanan pembongkaran batu bara atau barang curah lainnya dari tongkang ke kapal induk menggunakan Floating Terminal Station/Floating Crane.
- c. **Mother Vessel**  
Layanan pengangkutan kargo berkapasitas besar dengan jarak tempuh jauh menggunakan kapal induk atau Mother Vessel untuk mendukung pengiriman ke pelabuhan utama dengan kedalaman tertentu, baik dalam negeri maupun luar negeri.
- d. **Transshipment**  
Layanan pengangkutan batu bara atau barang curah dari pelabuhan muat menggunakan tongkang yang ditarik dengan kapal tunda (tug boat), untuk dipindahkan ke kapal induk sebagai titik bongkar, menggunakan floating crane atau peralatan transshipment.
- e. **Oil Barges**  
Layanan pengangkutan solar industri dan CPO menggunakan tongkang 250 kaki dengan total kapasitas mencapai 11.500 ton. Perseroan juga menyediakan jasa tongkang terapung untuk menyimpan sementara bahan bakar minyak.
- f. **Assist Tug**  
Layanan bantuan proses sandar kapal menggunakan assist tug saat bongkar muat di pelabuhan.
- g. **Jasa Keagenan**  
Layanan agensi untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengangkutan kargo pelanggan
- h. **Mooring Man & Oil Spill Response Team**  
layanan bantuan proses sandar dan keluar kapal saat bongkar muat kargo di pelabuhan melalui pemasangan dan pelepasan tali mooring dari bolder yang tersedia di dermaga sekaligus pemasangan dan pemuatan floating hose.

#### **4. Rencana Penggunaan Dana Hasil Rencana Penambahan Modal**

Perseroan belum menetapkan penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Penambahan Modal. Dalam hal penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Penambahan Modal merupakan transaksi material maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 17/2020. Dalam hal penggunaan dana dari hasil pelaksanaan Rencana Penambahan Modal merupakan transaksi afiliasi dan/atau transaksi yang mengandung benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan POJK 42/2020.

1 36 8 12


## 5. Jangka waktu Pelaksanaan Rencana Penambahan Modal

Dalam melaksanakan Rencana Penambahan Modal, Perseroan berencana melakukan penambahan modal sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan yang telah diberitahukan dan diterima Menteri yang berwenang pada saat pengumuman RUPSLB sebagaimana dimaksud pada Pasal 8C POJK 14/2019, yaitu sebanyak-banyaknya sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) dengan didasarkan pada perhitungan yang mengakibatkan dilusi yang lebih kecil pada pemegang saham khususnya pemegang saham minoritas.

Penambahan Modal akan dilaksanakan secara bertahap ataupun sekaligus dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal persetujuan RUPSLB yang menyetujui Penambahan Modal ini, yang rencananya akan dilaksanakan pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2025.

## 6. Calon Pemodal dan Perubahan Pengendali Perseroan

Pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini Perseroan belum memiliki calon pemodal yang pasti untuk Rencana Penambahan Modal ini termasuk ada atau tidak adanya hubungan Afiliasi dengan Perseroan. Namun apabila di kemudian hari keterangan mengenai calon pemodal telah dapat diungkapkan, Perseroan akan mengumumkan keterangan mengenai calon pemodal melalui pengumuman keterbukaan informasi sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 43A POJK No. 14/2019. **Adapun terhadap Rencana Penambahan Modal ini tidak akan mengubah Pengendali Perseroan.**



Dalam POJK 9/2018 mengatur bahwa Pengendali Perusahaan Terbuka adalah Pihak yang baik langsung maupun tidak langsung:

1 8 2/2

- i. Memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau
- ii. Mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.

Berdasarkan definisi di atas, Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan saham tidak langsung di Perseroan melalui PT Karya Permata Insani adalah Bapak Abdullah Popo Parulian dan Pemegang Saham Pengendali dengan kepemilikan langsung di Perseroan adalah PT Sari Nusantara Gemilang dengan kepemilikan saham sebesar 55%.

Rencana Penambahan Modal sebesar 10% ini tidak akan mengubah Pengendali Perseroan.

## BAB V- STRUKTUR MODAL SAHAM

Berikut adalah komposisi dan struktur modal saham Perseroan per tanggal 30 Desember 2024 sebelum dan sesudah dilaksanakannya Penambahan Modal dengan asumsi total seluruh saham baru yang direncanakan yaitu sebesar 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham.

Perhitungan jumlah nominal tambahan modal disetor/agio menggunakan perkiraan Harga Pelaksanaan paling sedikit 90 % dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut sampai dengan penutupan perdagangan pada tanggal 30 Desember 2024, yaitu sebesar  $Rp\ 6.987 \times 90\% = Rp\ 6.288,3$  (asumsi harga pelaksanaan menggunakan nilai pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini):

Keterangan	Sebelum PMTHMETD			Setelah PMTHMETD		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%	Jumlah Saham	Jumlah Nominal	%
<b>Modal Dasar</b>						
Nilai Nominal Rp 100	10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000		10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000	
<b>Jumlah Modal Dasar</b>						
<b>Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>						
Nominal Rp 100	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000		5.500.000.000	Rp. 550.000.000.000	
PT Sari Nusantara Gemilang	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	55%	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	50,00%
PT Karya Permata Insani	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	25%	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	22,73%
Masyarakat (masing-masing dibawah 5%)	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	20%	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	18,18%
Calon Pemodal	-	-	-	500.000.000	Rp. 50.000.000.000	9,09%
<b>Jumlah Modal ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>Rp. 500.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>Rp. 550.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>Jumlah saham dalam portepel</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>Rp. 500.000.000.000</b>		<b>4.500.000.000</b>	<b>Rp. 450.000.000.000</b>	
Tambahan modal disetor/agio					Rp. 2.936.942.500.000	

Perseroan tidak merencanakan untuk menerbitkan saham dengan nilai nominal yang berbeda. Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A.

↑ 30 i 2 e

**BAB VI - ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN TERHADAP KONDISI KEUANGAN SESUDAH DAN SEBELUM PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL**

Penambahan modal yang dilakukan dalam Rencana Penambahan Modal diyakini dapat memperkuat struktur permodalan dan menambah likuiditas saham Perseroan. **Dengan menggunakan asumsi-asumsi seperti**, total saham yang akan diterbitkan oleh Perseroan maksimal adalah sebanyak 500.000.000 (lima ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 100,- (seratus Rupiah) per saham dan dengan perkiraan harga pelaksanaan paling sedikit 90 % rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama kurun waktu 25 Hari Bursa berturut-turut di Pasar Reguler sampai dengan penutupan perdagangan pada tanggal 30 Desember 2024, yaitu sebesar  $Rp\ 6.987 \times 90\% = Rp\ 6.288,3$  (asumsi harga pelaksanaan menggunakan nilai pada tanggal diterbitkannya Keterbukaan Informasi ini).

Jika menggunakan asumsi harga pelaksanaan sebesar Rp 6.288,3 per saham sebagaimana dimaksud di atas dan estimasi biaya emisi sebesar 5% (lima persen), maka data keuangan proforma ekuitas Perseroan sebelum dan sesudah pelaksanaan Rencana Penambahan Modal mengacu kepada Laporan Keuangan Konsolidasian Interim Perseroan per 30 September 2024 adalah sebagai berikut :

<b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasi</b>	<b>Sebelum PMTHMETD 30 Sep 2024 dalam juta Rupiah</b>	<b>Sesudah PMTHMETD 30 Sep 2024 dalam juta Rupiah</b>
<b>Aset</b>		
Aset Lancar	871.564	3.858.506
Aset Tidak Lancar	2.734.881	2.734.881
<b>Total Aset</b>	<b>3.606.445</b>	<b>6.593.388</b>
<b>Liabilitas</b>		
Liabilitas Jangka Pendek	501.904	501.904
Liabilitas Jangka Panjang	1.033.161	1.033.161
<b>Total kewajiban</b>	<b>1.535.065</b>	<b>1.535.065</b>
<b>Ekuitas</b>		
Modal saham	500.000	550.000
Tambahan modal disetor	287.995	3.224.938
Saldo laba	834.049	834.049
Surplus revaluasi aset tetap	317.908	317.908
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada</b>		
<b>pemilik entitas induk</b>	1.939.952	4.926.895
<b>Kepentingan nonpengendali</b>	131.428	131.428
Total Ekuitas	2.071.380	5.058.322
<b>Total liabilitas &amp; ekuitas</b>	<b>3.606.445</b>	<b>6.593.388</b>

↑  
26 2024

<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b>	<b>Sebelum PMTHMETD 30 Sep 2024 dalam juta Rupiah</b>	<b>Setelah PMTHMETD 30 Sep 2024 dalam juta Rupiah</b>
Pendapatan	1.426.788	1.426.788
Beban Pokok Pendapatan	(1.019.941)	(1.019.941)
<b>Laba Bruto</b>	<b>406.847</b>	<b>406.847</b>
Beban	(378.961)	(378.961)
<b>Laba Bersih</b>	<b>27.886</b>	<b>27.886</b>
Pajak Penghasilan	(1.045)	(1.045)
<b>Pendapatan Tahun Berjalan</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>
Total pendapatan komprehensif lain tahun berjalan	-	-
<b>Total Komprehensif Pendapatan Tahun Berjalan</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>
<b>Rasio :</b>		
Rasio Lancar	1,737	7,688
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas	0,741	0,303
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset	0,426	0,233
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Pendapatan	0,019	0,019
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Aset	0,007	0,004
Rasio Laba Tahun Berjalan terhadap Jumlah Ekuitas	0,013	0,005
Rasio Pinjaman terhadap Ekuitas	0,571	0,234

Penentuan harga pelaksanaan akan mengacu pada perhitungan yang diatur dalam Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-A. Dalam hal Perseroan telah menentukan harga pelaksanaan, maka Perseroan akan mengumumkan harga pelaksanaan tersebut melalui pengumuman keterbukaan informasi.

#### BAB VII- RISIKO PENERBITAN SAHAM BARU

Realisasi Rencana Penambahan Modal ini akan mengakibatkan jumlah saham yang dikeluarkan Perseroan bertambah dan persentase kepemilikan saham masing-masing Pemegang Saham Perseroan akan mengalami penurunan atau dilusi sebagai berikut:

1. PT Sari Nusantara Gemilang yang sebelum PMTHMETD adalah pemilik 55% modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi pemilik 50,00% setelah PMTHMETD atau terdelusi 5,00%.

*g b p je*

2. PT Karya Permata Insani yang sebelum PMTHMETD adalah pemilik 25% modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi pemilik 22,73% setelah PMTHMETD atau terdelusi 2,27%.
3. Masyarakat (masing-masing di bawah 5%) yang sebelum PMTHMETD adalah pemilik 20% modal ditempatkan dan disetor Perseroan akan menjadi pemilik 18,18% setelah PMTHMETD atau terdelusi 1,82%.

## BAB VIII – RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA PERSEROAN

Sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi kepada Pemegang Saham ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Senin, tanggal 6 Januari 2025.

Pukul : 14.00 WIB – selesai

Tempat : Medan Room, Lantai 1, The Westin Jakarta

Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia,

sesuai dengan pengumuman RUPSLB yang telah dipublikasikan di eASY.KSEI, situs web Bursa (IDXnet), dan situs web Perseroan pada tanggal 28 November 2024.

Berikut adalah tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan, berkaitan dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan:

No.	Kegiatan	Jadwal
1	Pengumuman RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	28 November 2024
2	Keterbukaan Informasi Penambahan Modal (Situs web IDX)	28 November 2024
3	Perubahan Keterbukaan Informasi Penambahan Modal (situs web IDX dan Perseroan)	2 Januari 2025
4	<i>Recording Date</i>	12 Desember 2024
5	Pemanggilan RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	13 Desember 2024
6	RUPSLB	6 Januari 2025
7	Pelaporan Ringkasan Risalah RUPSLB (eASY.KSEI, situs web IDX dan Perseroan)	8 Januari 2025
8	Pelaporan Risalah/ Berita Acara RUPSLB kepada OJK	5 Februari 2025

↑ 36<sup>2</sup> i

## Rencana Mata Acara RUPSLB Perseroan

1. Persetujuan untuk Perseroan melakukan Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("PMTMETD") dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per lembar saham yang akan dikeluarkan dari portepel, sebanyak maksimal 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh atau modal yang disetor yang tercantum dalam perubahan Anggaran Dasar Perseroan, sebagaimana yang dimaksud pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("POJK No.14/2019"), dengan memperhatikan dilusi yang lebih kecil bagi Pemegang Saham Minoritas.
2. Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan sehubungan dengan keputusan pelaksanaan PMTHMETD dan perubahan struktur permodalan dalam Perseroan, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyatakan atau menuangkan keputusan tersebut dalam akta-akta yang akan dibuat di hadapan Notaris, untuk mengubah, menyesuaikan dan/atau menyusun kembali ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan berikut perubahan atau pembaharuannya, dan selanjutnya untuk menyampaikan pemberitahuan atas keputusan Rapat ini kepada instansi yang berwenang, serta melakukan semua dan setiap tindakan yang diperlukan, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Adapun kuorum kehadiran dan keputusan RUPSLB untuk kedua mata acara tersebut adalah sebagaimana diatur dalam Pasal 8A ayat (2) POJK No. 14/2019 *jo.* POJK No. 15/2020 *jo.* Pasal 21 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan, yang menentukan bahwa:

- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, atau Pengendali.
- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat dilangsungkan dihadiri lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali.
- d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan pemegang saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.
- e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak

A 3 2 2

mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.

- f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham independen dan Pemegang Saham yang bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, Pemegang Saham utama, atau Pengendali yang hadir dalam RUPS.

## **BAB IX – PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI**

Pernyataan dalam Keterbukaan Informasi yang disampaikan tidak memuat pernyataan-pernyataan atau informasi atau fakta yang tidak benar atau menyesatkan, dan telah memuat seluruh informasi atau fakta material yang diperlukan bagi pemodal untuk mengambil keputusan sehubungan dengan Rencana Penambahan Modal.

Informasi yang diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan dapat diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggung jawabkan dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi tidak benar atau menyesatkan.

Dewan Komisaris dan Direksi telah meninjau Rencana Penambahan Modal termasuk menilai risiko dan manfaat bagi Perseroan dan seluruh pemegang saham, dan percaya bahwa Rencana Penambahan Modal merupakan pilihan terbaik Perseroan dan pemegang saham. Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan merekomendasikan kepada pemegang saham untuk menyetujui Rencana Penambahan Modal sebagaimana diuraikan dalam Keterbukaan Informasi.

1 3 2 2



## BAB X - INFORMASI TAMBAHAN

Bagi Para Pemegang Saham Perseroan yang memerlukan informasi lebih lanjut mengenai Transaksi sebagaimana diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini, dapat menghubungi:

**PT Transcoal Pacific Tbk**

**Corporate Secretary**

Bakrie Tower Lantai 9, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12940, DKI Jakarta  
Indonesia

Telp.: (+62-21) 2994-1389

Fax.: (+62-21) 2994-1886

Website: [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)

E-mail: [corporate.secretary@transcoalpacific.com](mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com)

Jakarta, 2 Januari 2025

Direksi Perseroan

9 20 20

**DISCLOSURE OF INFORMATION TO SHAREHOLDERS  
OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk**

January 2, 2025

INFORMATION TO SHAREHOLDERS RELATED TO INCREASING CAPITAL WITH NON PRE-EMPTIVE RIGHTS IN ACCORDANCE WITH THE FINANCIAL SERVICES AUTHORITY REGULATION No. 14/POJK.04/2019

THIS INFORMATION AS STATED IS IMPORTANT TO BE READ AND CONSIDERED BY THE SHAREHOLDERS OF PT TRANSCOAL PACIFIC Tbk (the "**Company**")

If you have difficulties to comprehend the information contained herein, please consult with a securities broker, investment manager, legal counsel, public accountant or other professional advisors.



PT Transcoal Pacific Tbk

Main Business Activities:  
Shipping and Transportation for Goods

Headquarter Office:

Bakrie Tower 9th floor, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,  
DKI Jakarta, Indonesia

Telp: (62-21) 2994 1389, Fax : (62-21) 2994 – 1886

E mail : [corporate.secretary@transcoalpacific.com](mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com)

Website: <http://www.transcoalpacific.com>

THE BOARD OF DIRECTORS AND BOARD OF COMMISSIONERS OF THE COMPANY, SOLELY OR JOINTLY, ARE FULLY RESPONSIBLE FOR THE ACCURACY AND COMPLETENESS OF THE INFORMATION AS REVEALED IN THIS DISCLOSURE, AND AFTER CONDUCTING CAREFUL RESEARCH, CONFIRM THAT TO THEIR KNOWLEDGE AND CONFIDENCE THERE ARE NO IMPORTANT FACTS NOT DISCLOSED OR DETACHED IN THIS INFORMATION DISCLOSURE WHICH MAY RESULT THE INFORMATION PROVIDED IN THIS DISCLOSURE TO BECOME UNCORRECT AND/OR MISLEADING.

↑

20 7/2

## PART I – DEFINITIONS AND ABBREVIATIONS

- PT Bursa Efek Indonesia or Indonesia Stock Exchange : Stock Exchange as defined in Article 1 number 4 of Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets as amended in part by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector, in this case organized by PT Bursa Efek Indonesia, domiciled in Jakarta, where the Company's Shares are listed.
- Directors : Members of the Company's Board of Directors who are in office when the Disclosure of Information is announced.
- Subsidiaries of the Company : Companies whose shares are owned directly or indirectly by the Company more than 50% or if the Company owns less than 50% shares with voting rights but the Company has the ability to control the company
- Stock Exchange Day : The days on which securities trading transaction activities are carried out on the Stock Exchange are Monday to Friday, except for national holidays determined by the Government or other days declared as holidays by the Stock Exchange.
- Disclosure of Information : The information as stated in this Disclosure of Information is carried out in order to comply with POJK 14/2019 and POJK 15/2020 provisions.
- Commissioner : Members of the Company's Board of Commissioners who are in office when this Disclosure of Information is announced.
- Public : Individuals and/or entities and/or legal entities, both Indonesian Citizens and Foreign Citizens, both residing or having legal domicile in Indonesia and residing or having legal domicile abroad who are shareholders of the Company.
- OJK : Financial Services Authority, an institution that is independent, which has the functions, duties and authority to regulate, supervise, inspect and investigate in the Capital Markets, Insurance, Pension Funds, Financing Institutions and other Financial Services Institutions sector as referred to in Law no. 21 of 2011 dated 22 November 2011 concerning the Financial Services Authority which is a replacement agency for Bapepam-LK which came into effect on 31 December 2012).
- Company Shareholders : Shareholders of the Company whose names are registered in the Register of Shareholders of the Company issued by the Securities Administration Bureau, PT Adimitra Jasa Korpora.

- Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-A : Decree of the Board of Directors of PT Bursa Efek Indonesia Number: Kep-00101/BEI/12-2021 concerning Amendments to Regulation Number I-A concerning Registration of Shares and Equity-Type Securities Other than Shares Issued by Listed Companies, which was issued and entered into force on 21 December 2021.
- POJK 9/2018 : Financial Services Authority Regulation Number 9/POJK.04/2018 dated 27 July 2018 concerning Acquisition of Public Companies
- POJK 42/2020 : Financial Services Authority Regulation Number 42/POJK.04/2020 dated 1 July 2020 concerning Affiliated Transactions and Transactions with Conflicts of Interest.
- POJK 17/2020 : Financial Services Authority Regulation Number 17/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Material Transactions and Alterations in Business Activities.
- POJK 14/2019 : Financial Services Authority Regulation Number 14/POJK.04/2019 April 29 2019 concerning Amendments to Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 Concerning Capital Increases for Public Companies by Providing Pre-emptive Rights.
- POJK 15/2020 : Financial Services Authority Regulation Number 15/POJK.04/2020 dated 20 April 2020 concerning Plans and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies.
- Rp : The currency of the Republic of Indonesia.
- Proposed Capital Increase : Capital Increase Without Pre-emptive Rights or abbreviated as PMTHMETD.
- UUPM : Law No. 8 of 1995 concerning Capital Markets, as amended in part by Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.
- UUPT : Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, as amended in part by Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation which has been stipulated as Law based on Law No. 6 of 2023 concerning Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law No. 2 of 2022 concerning Job Creation into Law.
- UUP2SK : Law No. 4 of 2023 concerning Development and Strengthening of the Financial Sector.

↑ 3 82

## PART II – PREFACE

The information as stated in this Disclosure of Information is made in order to fulfill the Company's obligation to announce the disclosure of information on the Proposed Capital Increase which will be carried out by the Company.

Referring to POJK No. 14/2019, the Board of Directors of the Company plans to increase capital in a maximum amount of 500.000.000 (five hundred million) shares or 10% (ten percent) of the total issued and fully paid shares or paid up capital, which is 5.000.000.000 (five billion) shares, as listed in Deed No. 5 dated 29 March 2021 made before Rahayu Ningsih, S.H, Notary in Jakarta, the deed has been notified to the Minister of Law and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.03-0206489 dated March 31, 2021 and has been registered in the company register No. AHU-0059665.AH.01.11 Year 2021 dated March 31, 2021. The maximum number of shares to be issued shall not change while still referring to the maximum number of shares that may be issued by the Company based on Article 8C POJK 14/2019.

The Company's articles of association listed in Deed No. 5 dated March 29, 2021 made before Rahayu Ningsih, S.H, Notary in Jakarta, which has been notified to the Minister of Laws and Human Rights in accordance with letter No. AHU-AH.01.03-0206489 dated March 31, 2021 and has been registered in the company register No. AHU-0059665.AH.01.11 Year 2021 dated March 31, 2021 as amended by Deed No.06 dated September 19, 2024 made before Rahayu Ningsih, S.H, Notary in Jakarta which has been approved by the the Minister of Laws and Human Rights in accordance with letter No. AHU-0060607.AH.01.02.Year 2024 dated March 31, 2021 and has been registered in the company register No. AHU-0203887.AH.01.11 Year 2024 dated September 25, 2024 , is the recent amendment to the articles of association which is the same as that disclosed by the Company in the Announcement of the GMS on 28 November 2024.

The Company's Proposed Capital Increase is carried out in accordance with the provisions in the Company's Articles of Association, UUPT, UUPM, UUP2SK, relevant OJK Regulations, and Indonesia Stock Exchange Regulation Number I-A and also does not conflict with agreements previously made by the Company. Based on the applicable laws and regulations, this Proposed Capital Increase requires approval from Shareholders UUP2SK through the EGMS which will be held on Monday, January 6, 2025.

Regards to the potential investors, currently the Company does not yet have a definite investor candidate for this Proposed Capital Increase including whether or not there is an affiliation relationship with the Company so that the Company has not disclosed any explanation related to potential investors. However, if in the future date the information regarding the prospective investors may be disclosed, the Company shall announce the information regarding the prospective investors via an announcement of information disclosure in accordance with the provisions in POJK No. 14/2019.

Until now the Company has not received either written or oral, directly or indirectly related objections or conflicts from any party in connection with the Proposed Capital Increase to be carried out by the Company.

9 3 12

The Company will ensure that these conditions will remain relevant until the Company's General Meeting of Shareholders is held as referred to in this Information Disclosure. In the event that the Company receives objections from certain parties regarding the Proposed Capital Increase, the Company will disclose such information transparently in the Information Disclosure and take necessary follow-up actions in accordance with applicable regulations.

At this time the Company is not involved in any case either in Court or other prosecution outside the Court. In addition, the Company has never received a summons, either which has the potential to be something that could possibly affect the continuity of the Company's business or operations as a whole, including for the planned Proposed Capital Increase.

There has been no Capital Increase made by the Company previously, including capital increase in the framework of ESOP (Employee Stock Ownership Plan) or MSOP (Management Stock Ownership Plan). Until the issuance of this Information Disclosure, the Company do not realize the implementation of the capital increase that has been obtained based on the approval of shareholders on January 6, 2023. This is because there are no prospective investors.

The Company will offer the issuance of new shares in this Proposed Capital Increase to potential investors with terms and prices in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations including provisions in the capital market sector.

**PART III – DESCRIPTION OF THE PROPOSED CAPITAL INCREASE**

The following description or representation is made in connection with the implementation of the Proposed Capital Increase to be performed by the Company:

**A. REVIEWS ON THE TRANSACTION**

**1. Premise and Background**

This Proposed Capital Increase is implemented to strengthen, develop and encourage the growth of the Company's business and to realize the Company's vision, which is to become the best and most trusted provider of sea transportation and logistics services in Indonesia. By the implementation of this Transaction, it is also expected that it will be able to increase the competitiveness and revenue of the Company, as well as provide positive benefits for customers and all stakeholders.

Given the positive growth and performance of the Company annually, the Company considers which will strengthening the capital and financial structure in its business activities is one of the important matters to accomplish.

**2. Purpose or Benefit of Implementing the Proposed Capital Increase for the Company**

The objectives or benefits which may be obtained by the Company from the implementation of the Proposed Capital Increase are as follows:

↑ 30 2 0

- a. The improvement of the capital and financial structure;
- b. To obtain additional funds which may be used to amplify capital, business development, and company growth;
- c. The number of outstanding shares of the Company will increase which shall expand the trading liquidity of the Company's shares; and
- d. Diversification of the Company's funding sources from the capital market apart from bank loan facilities.

### **3. Business Activity of the Company**

The Company's business activities based on the Articles of Association are engaged in the shipping business sector, and the Company's business activities based on the KBLI are:

#### Main Business Activities

##### **-50131-DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS**

This group covers the business of transporting general goods by sea using ships between domestic ports through scheduled fixed and regular routes (liners) or unfixd and irregular routes (tramper). This includes sea transport rental business including the operator.

##### **-50133- DOMESTIC SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS**

This group covers the business of transporting goods using ships specifically designed to transport certain goods, such as the transportation of dangerous goods, hazardous and toxic waste, fuel oil, petroleum, processed products, LPG, LNG and CNG, fish and other such goods. This includes sea transport rental business including the operator.

##### **-50141- OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR GENERAL GOODS**

This group covers the business of transporting goods by sea using ships between an Indonesian port and an overseas port through scheduled fixed and regular routes (liners) or unfixd and irregular routes (tramper). This includes sea transport rental business including the operator.

##### **-50142- OVERSEAS SEA TRANSPORTATION FOR SPECIFIED GOODS**

This group covers international sea transportation business for specified goods, such as the transportation of dangerous goods, hazardous and toxic waste materials, including fish and other such goods. Specified sea transportation uses Indonesian-flagged vessels that have been customized to meet the required conditions and requirements for the main business activity and to serve scheduled fixed and regular routes (liners) or unfixd and irregular routes (tramper). This includes sea transport rental business including the operator.

7 3 10

**-50111- DOMESTIC LINER AND TRAMPER SEA TRANSPORTATION FOR PASSENGERS**

This group covers the business of transporting passengers by sea using ships between domestic ports with sea transportation services through scheduled fixed and regular routes (liners) with the mention of port of call or unfixed and irregular routes (tramper). This includes passenger ships operated by the government and other private entities as well as sea transport rental business including the operator.

**-50121- OVERSEAS SEA TRANSPORTATION LINER AND TRAMPER FOR PASSENGERS**

This group covers the business of transporting passengers by sea using ships between an Indonesian port and an overseas port through scheduled fixed and regular routes (liners) or unfixed and irregular routes (tramper). This includes sea transport rental business including the operator.

**-50122- PORT SERVICES**

This group covers port service business activities related to water transportation for passengers, animals, or goods, such as the operation of terminal facilities such as ports and docks, navigation, inspection of cargo and/or containers using ionizing radiation sources (radioactive substances and ionizing radiation generators), shipping and berthing activities, mooring services, pilotage and tug services.

**-52229- OTHER WATER TRANSPORTATION SUPPORT ACTIVITIES**

This group covers navigation activities, sailing, and berthing, lighterage vessels, salvage activities/underwater works, lighthouse activities, waterway locking operations, and others, including Floating Production, Storage and Offloading (FPSO) and Floating, Storage and Offloading (FSO) and other water transportation support services.

**-09900 – OTHER MINING AND EXCAVATION SUPPORT ACTIVITIES**

This group includes supporting services on a fee or contract basis, which are required in mining activities in main groups 05, 07, and 08, such as exploration services, for example by traditional means such as taking ore samples and making geological observations, pumping and distribution services for mining products and trial excavation and drilling services for mining fields or wells.

4 3 2 A



## Supporting Business Activities

### -33151- REPAIR OF SHIPS, BOATS AND FLOATING STRUCTURES

This group covers the repair and maintenance of transportation equipment in class 301, such as repair and maintenance services for ships, boats, cruise ships, recreational or sporting ships or boats and other such vessels. This includes repair and maintenance service business and offshore structure modification.

### -52225- SHIP MANAGEMENT ACTIVITIES

This group covers technical ship management services including maintenance, docking preparation, spare parts supply, supplies, manning, insurance arrangements, and ship marine certification management.

### -39000- WASTE REMEDIATION AND MANAGEMENT

This group covers waste cleaning and management services by the government and the private sector, soil and groundwater decontamination in polluted areas, both in situ and ex-situ, using mechanical, chemical, or biological methods; decontamination of industrial areas or factories, including nuclear sites and plants; decontamination and cleaning of surface water from pollution, for example, due to the accumulation of pollutants or other chemicals; oil spill clean up and clean up of other pollution on land, in surface water, in the oceans and seas, including coastal areas; removal of asbestos, paint, and other toxic materials; other special pollution control activities; and germ disinfecting, and other similar cleaning services.

### -46100- FEE-BASED WHOLESALE TRADE

This group covers commission-based agents, intermediaries (brokers), auctions and other wholesalers that trade goods domestically and abroad on behalf of third parties. The activities include commission agents, goods brokers, and all other wholesale trades that trade on behalf and in the name of other parties; activities involved in joint sales and purchase or corporate transactions, including on the internet; and agents involved in trading of agricultural raw materials, live animals; textile raw materials and semi-finished goods; fuel, ore, metal and chemical industries, including fertilizers; food, drinks, and tobacco; textiles, clothing, fur, footwear, and leather goods; timber and building materials; machine, including office and computer machines, industrial equipment, ships, aircraft; furniture, household goods and hardware; auction houses' wholesale trading activities; commissioning agent for radioactive substances and ionizing radiation generators. This includes the commodity auction market organizers, but does not include wholesale trading of cars and motorcycles, which is included in groups 451 to 454.

However, the business activities that are currently being carried out are shipping and transportation services, with details of the activities as follows:

#### a. Long Hauling Services

Sea transportation services using 300-395 foot barges, either owned or rented from third parties, with transportation routes to all corners of Indonesia.

A 20 32

- b. Floating Terminal Station/Floating Crane Services  
Coal or other bulk goods unloading services from barges to mother ships using Floating Terminal Stations/Floating Cranes.
- c. Mother Vessel  
Long-distance large-capacity cargo transportation services using Mother Vessels to support shipments to main ports of a certain depth at an affordable rate both domestically and overseas.
- d. Transshipment  
Coal or bulk goods transportation services from the loading port using a barge towed by a tug boat to be transferred to Mother Vessel as the unloading point, using floating cranes or transshipment equipment.
- e. Oil Barges  
High Speed Diesel and CPO transportation services using a 250-foot barge with a total capacity of 11,500 tons. The Company also provides floating barge services for the temporary storage of oil fuel.
- f. Assist Tug  
Vessel berthing services using an assist tug during the stevedoring process at the port.
- g. Agency Services  
Agency services to ensure safety and convenience in the transportation of the clients' cargo to the destination.
- h. Mooring Man & Oil Spill Response Team  
Assistance services for ship berthing and exiting process during cargo stevedoring at the port by installing and removing mooring ropes from the bollards available at the dock, as well as installing and loading the floating hoses.

#### **4. Plans as the Use of Proceeds towards Proposed Capital Increase**

The Company has yet been set the use of proceeds resulting from the implementation of the Proposed Capital Increase. In the event that the use of proceeds resulting from the implementation of the Proposed Capital Increase constitutes a material transaction, the Company is obliged to comply with POJK 17/2020 provisions. In the event that the use of funds proceeds from the implementation of the Proposed Capital Increase is an affiliated transaction and/or a transaction containing a conflict of interest, the Company is obliged to comply with POJK 42/2020 provisions.

A B P

## 5. Period of Implementation of the Proposed Capital Increase


In carrying out the Proposed Capital Increase, the Company plans to increase capital by a maximum of 10% (ten percent) of the total shares which have been issued and fully paid up in the amendments to the Company's Articles of Association that have been notified and received by the authorized Minister at the time of the announcement of the EGMS as referred to in Article 8C POJK 14/2019, in the amount not exceeding 500.000.000 (five hundred million) shares with a nominal value of Rp. 100,- (one hundred Rupiah) based on calculations which result in smaller dilution for shareholders, especially minority shareholders.

The increase in capital will be executed gradually or all in one within a period of 2 (two) years from the date of approval of the EGMS toward the approval on the increase of capital, which is planned to be carried out on Monday, January 6<sup>th</sup>, 2025.

## 6. Prospective Investors and Alterations in the Control of the Company

On the date of issuance of the Disclosure of Information the Company does not yet have a definite investor candidate for this Proposed Capital Increase, including the existence or absence of an affiliation with the Company. However, in case at a future date the information regarding the prospective investors may be disclosed, the Company will announce the information regarding the prospective investors by way of an announcement to the information disclosure in accordance with the provisions in Article 43A POJK No. 14/2019. **As for the Proposed Capital Increase, it will not change the Company's controller.**

### PART IV - OWNERSHIP STRUCTURE



POJK 9/2018 stipulates that Public Company Controllers are Parties who either directly or indirectly:

Handwritten initials: N B 2P

- i. Have shares of Public Company more than 50% (fifty percent) of all shares with fully paid-up voting rights; or
- ii. Have the ability to determine, either directly or indirectly, in any way the management and/or policies of the Public Company.

Based on the definition above, the Controlling Shareholder with indirect ownership in the Company through PT Karya Permata Insani is Mr. Abdullah Popo Parulian and the Controlling Shareholder with direct ownership in the Company is PT Sari Nusantara Gemilang with 55% of shareholding.

The Proposed Capital Increase of 10% will not change the controlling of the Company.

## PART V- SHARE CAPITAL STRUCTURE

The following list is the composition and structure of the Company's share capital as of December 30, 2024 before and after the Capital Increase with the assumption that the total planned new shares of 500.000.000 (five hundred million) shares.

Calculation of the nominal amount of additional paid-in capital/agio using an estimated Exercise Price of at least 90% of the average closing price of the Company's shares for a period of 25 consecutive Exchange Days until the close of trading on December 30, 2024, which is IDR 6,987 x 90% = IDR 6,288.3,- (assumption of the exercise price using the value on the date of issuance of this Information Disclosure):

Description	Before PMTHMETD			After PMTHMETD		
	Number of Shares	Total Amount	%	Number of Shares m	Total Amount	%
<b>Authorized Capital</b>						
Par Value Rp 100	10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000		10.000.000.000	Rp. 1.000.000.000.000	
<b>Total Authorized Capital</b>						
<b>Issued and Fully Paid-up Capital</b>						
Par Value Rp 100	5.000.000.000	Rp. 500.000.000.000		5.500.000.000	Rp. 550.000.000.000	
PT Sari Nusantara Gemilang	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	55%	2.749.999.994	Rp. 274.999.999.400	50,00%
PT Karya Permata Insani	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	25%	1.250.000.006	Rp. 125.000.000.600	22,73%
Public (each under 5%)	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	20%	1.000.000.000	Rp. 100.000.000.000	18,18%
Prospective Investor	-	-	-	500.000.000	Rp. 50.000.000.000	9,09%
<b>Issued and Fully Paid-up Capital</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>Rp. 500.000.000.000</b>	<b>100%</b>	<b>5.500.000.000</b>	<b>Rp. 550.000.000.000</b>	<b>100%</b>
<b>The number of shares in the Portfolio</b>	<b>5.000.000.000</b>	<b>Rp. 500.000.000.000</b>		<b>4.500.000.000</b>	<b>Rp. 450.000.000.000</b>	
Additional paid-in capital/Agio					Rp. 2.936.942.500.000	

The Company does not plan to issue shares with different nominal values. The determination of the exercise price will refer to the calculation stipulated in the Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A.

7 26 2024

**PART VI - MANAGEMENT ANALYSIS AND CONSIDERATION OF FINANCIAL CONDITIONS AFTER AND BEFORE THE IMPLEMENTATION OF THE INCREASE OF CAPITAL**

The additional capital made in the Transaction Plan is believed to be able to strengthen the capital structure and increase the liquidity of the Company's shares. **By using assumptions such as**, the total shares to be issued by the Company is a maximum of 500,000,000 (five hundred million) shares with a nominal value of IDR 100,- (one hundred Rupiah) per share and with an estimated exercise price of at least 90% of the average closing price of the Company's shares during a period of 25 consecutive Exchange Days in the Regular Market until the close of trading on December 30, 2024, which is  $\text{IDR } 6,987 \times 90\% = \text{IDR } 6,288.3$  (the exercise price assumption uses the value on the date of issuance of this Information Disclosure).

If using the assumption of an exercise price of IDR 6,288.3 per share as referred to above and the estimated issuance cost of 5% (five percent), then the Company's proforma equity financial data before and after the implementation of the Transaction Plan refers to the Company's Interim Consolidated Financial Statements as of September 30, 2024 are as follows:

Consolidated Statement of Financial Position	Before PMTHMETD Sep 30, 2024 in million IDR	After PMTHMETD Sep 30, 2024 in million IDR
<b>Asset</b>		
Current assets	871.564	3.858.506
Noncurrent assets	2.734.881	2.734.881
<b>Total assets</b>	<b>3.606.445</b>	<b>6.593.388</b>
<b>Liabilitas</b>		
Current liabilities	501.904	501.904
Long term liabilities	1.033.161	1.033.161
<b>Total liabilities</b>	<b>1.535.065</b>	<b>1.535.065</b>
<b>Equity</b>		
Share Capital	500.000	550.000
Additional Paid-in Capital	287.995	3.240.938
Retained Earnings	834.049	834.049
Revaluation Surplus of Fixed Assets	317.908	317.908
<b>Equity attributable to owners of the parent entity</b>	<b>1.939.952</b>	<b>4.926.895</b>
<b>Noncontrolling Interest</b>	<b>131.428</b>	<b>131.428</b>
Total equity	2.071.380	5.058.322
<b>Total liabilities &amp; equity</b>	<b>3.606.445</b>	<b>6.593.388</b>

↑ 26 2/22

<b>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</b>	<b>Before PMTHMETD Sep 30, 2024 in million IDR</b>	<b>After PMTHMETD Sep 30, 2024 in million IDR</b>
Revenue	1.426.788	1.426.788
Cost of revenue	(1.019.941)	(1.019.941)
<b>Gross profit</b>	<b>406.847</b>	<b>406.847</b>
Expenses	(378.961)	(378.961)
<b>Profit before tax</b>	<b>27.886</b>	<b>27.886</b>
Tax expenses	(1.045)	(1.045)
<b>Income for the year</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>
Total other comprehensive income for the year	-	-
<b>Total comprehensive income for the year</b>	<b>26.840</b>	<b>26.840</b>
<b>Ratio :</b>		
Current Ratio	1,737	7,688
Liabilities to Total Equity Ratio	0,741	0,303
Liabilities to Total Assets Ratio	0,426	0,233
Income for the Year to Revenue Ratio	0,019	0,019
Income for the Year to Total Assets Ratio	0,007	0,004
Income for the Year to Total Equity Ratio	0,013	0,005
Loans to Equity Ratio	0,571	0,234

The determination of the exercise price will refer to the calculation stipulated in the Indonesian Stock Exchange Regulation Number I-A. In the event that the Company has determined the exercise price, the Company will announce the exercise price through an information disclosure announcement.

#### **PART VII - EXPOSURE ON THE ISSUANCE OF NEW SHARE**

The realization of this Proposed Capital Increase will result in an increase in the number of shares issued by the Company and the percentage of share ownership of each Shareholder of the Company will experience a decrease or dilution as follows:

1. PT Sari Nusantara Gemilang, which before the PMTHMETD was the owner of 55% of the Company's issued and paid-up capital, will become the owner of 50.00% after the PMTHMETD or will be diluted by 5.00%.

*Handwritten signature/initials*

2. PT Karya Permata Insani, which before the PMTHMETD was the owner of 25% of the Company's issued and paid-up capital, will become the owner of 22.73% after the PMTHMETD or will be diluted by 2.27%.
3. The public (each below 5%) who before the PMTHMETD were the owners of 20% of the Company's issued and paid-up capital will become the owners of 18.18% after the PMTHMETD or will be diluted by 1.82%.

<b>PART VIII – EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS OF THE COMPANY</b>
---

In connection to the Proposed Capital Increase as described in this Disclosure of Information to Shareholders, the Company intends to seek an approval from the Company's EGMS which will be held on:

Day, Date : Monday, January 6, 2025.  
 Time : 14.00 WIB – finish  
 Venue : Medan Room, 1<sup>st</sup> Floor, The Westin Jakarta  
 Jl. H.R. Rasuna Said No. Kav.C-22, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12940, Indonesia,

in accordance with the announcement of the EGMS which was published on eASY.KSEI, the Exchange website (IDXnet), and the Company's website on November 28, 2024.

The following are important dates which need to be considered, related to the holding of the Company's EGMS:

No.	Event	Schedule
1	EGMS Announcement (eASY.KSEI, IDX website and the Company)	November 28, 2024
2	Disclosure of Capital Increase Information (IDX website)	November 28, 2024
3	Revision of Disclosure of Capital Increase Information (IDX website and the Company)	January 2, 2025
4	<i>Recording Date</i>	December 12, 2024
5	EGMS Invitation (eASY.KSEI, IDX and Company website)	December 13, 2024
6	EGMS	January 6, 2025
7	Reporting on Summary of EGMS Minutes (eASY.KSEI, website of IDX and the Company)	January 8, 2025
8	Reporting of Minutes of EGMS to OJK	February 5, 2025

↑  
B  
02.

## The Agenda for the Company's EGMS

1. Approval for the Company to increase capital with non pre-emptive rights ("PMTHMETD") with a nominal value of IDR 100 (one hundred Rupiah) per share to be issued from the portfolio, up to a maximum of 10% (ten percent) of the number of shares which have been subscribed and fully paid up or the paid-up capital listed in the amendments to the Articles of Association of the Company, as referred to in the Financial Service Authority Regulation No. 14/POJK.04/2019 on Amendments to the Financial Services Authority Regulation Number 32/POJK.04/2015 concerning Increase of Public Companies Capital with Pre-emptive Rights ("POJK No.14/2019"), subject to a dilution of a smaller account for Minority Shareholders.
2. Approval of the granting of authority and power with the substitution rights to the Board of Directors of the Company to carry out all actions in connection with the decision to implement of PMTHMETD and the alteration to the capital structure of the Company, including but not limited to conveying or stating the decision in the deeds which will be made before a Notary, to amend, adjust and/or rearrange the provisions in the Company's Articles of Association and their amendments or renewal, and subsequently to deliver notification of the resolution of this Meeting to the competent authorities, and take all and any necessary actions, in accordance with prevailing regulations.

The attendance quorum and decisions of the EGMS for the two agenda items are as regulated in Article 8A paragraph (2) of POJK No. 14/2019 in conjunction with POJK No. 15/2020 in conjunction with Article 21 paragraph 5 of the Company's Articles of Association, which stipulates that:

- a. GMS may be held if the GMS is attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers.
- b. The decision of the GMS as referred to in letter a is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers.
- c. In the event that the quorum as referred to in letter a is not achieved, a second GMS may be held attended by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers.
- d. The decision of the second GMS is valid if approved by more than 1/2 (one half) of the total number of shares with valid voting rights owned by independent Shareholders and shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers who are present at the GMS.
- e. In the event that the attendance quorum at the second GMS as referred to in letter c is not reached, the third GMS may be held with the provision that the third GMS is valid and has the right to make decisions if attended by independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of

1/ 26 8 A



Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers of shares with valid voting rights, in the attendance quorum determined by the Financial Services Authority upon the Company's request.

- f. The decision of the third GMS is valid if approved by independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers who represent more than 50% (fifty percent) of the shares owned by independent Shareholders and Shareholders who are not affiliated with the Company, members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, major Shareholders, or Controllers who are present at the GMS.

**PART IX– STATEMENT OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND DIRECTORS**

The statements in this Disclosure of Information submitted does not comprehend assertions or informations or facts which are false or misleading, and it is contain all material informations or facts which requisite for investors to assemble decisions regarding the Proposed Capital Increase.

The information described in this Disclosure of Information has been approved by the Board of Commissioners and Directors whose responsible for the validity of the information. The Board of Commissioners and Board of Directors state that all material information which may be revealed in this Disclosure of Information is true and can be accounted for and there is none other statement which could lead to incorrect or misleading information. The Board of Commissioners and Directors have reviewed the Proposed Capital Increase including assessing the risks and benefits for the Company and all shareholders, and consider that the Proposed Capital Increase is the best option for the Company and shareholders. The Company's Board of Commissioners and Board of Directors recommends to the shareholders to approve the Proposed Capital Increase as described in the Disclosure of Information.

9 8 2 12

**PART X – ADDITIONAL INFORMATION**

For the Company's Shareholders who require further information regarding the Transaction as disclosed herein, please contact during working hours at this address:

**PT Transcoal Pacific Tbk**

**Corporate Secretary**

Bakrie Tower 9 floor, Kompleks Rasuna Epicentrum  
Jl. H.R. Rasuna Said, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan 12940,  
DKI Jakarta, Indonesia  
Telp.: (+62-21) 2994-1389  
Fax.: (+62-21) 2994-1886

Website: [www.transcoalpacific.com](http://www.transcoalpacific.com)

E-mail: [corporate.secretary@transcoalpacific.com](mailto:corporate.secretary@transcoalpacific.com)

Jakarta, January 2, 2025  
The Company's Board of Directors

↑ 8 i